

**DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS RISET,
DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI**

**STANDAR PELAYANAN
PENGUNAAN ALAT *MIXER MILLS***



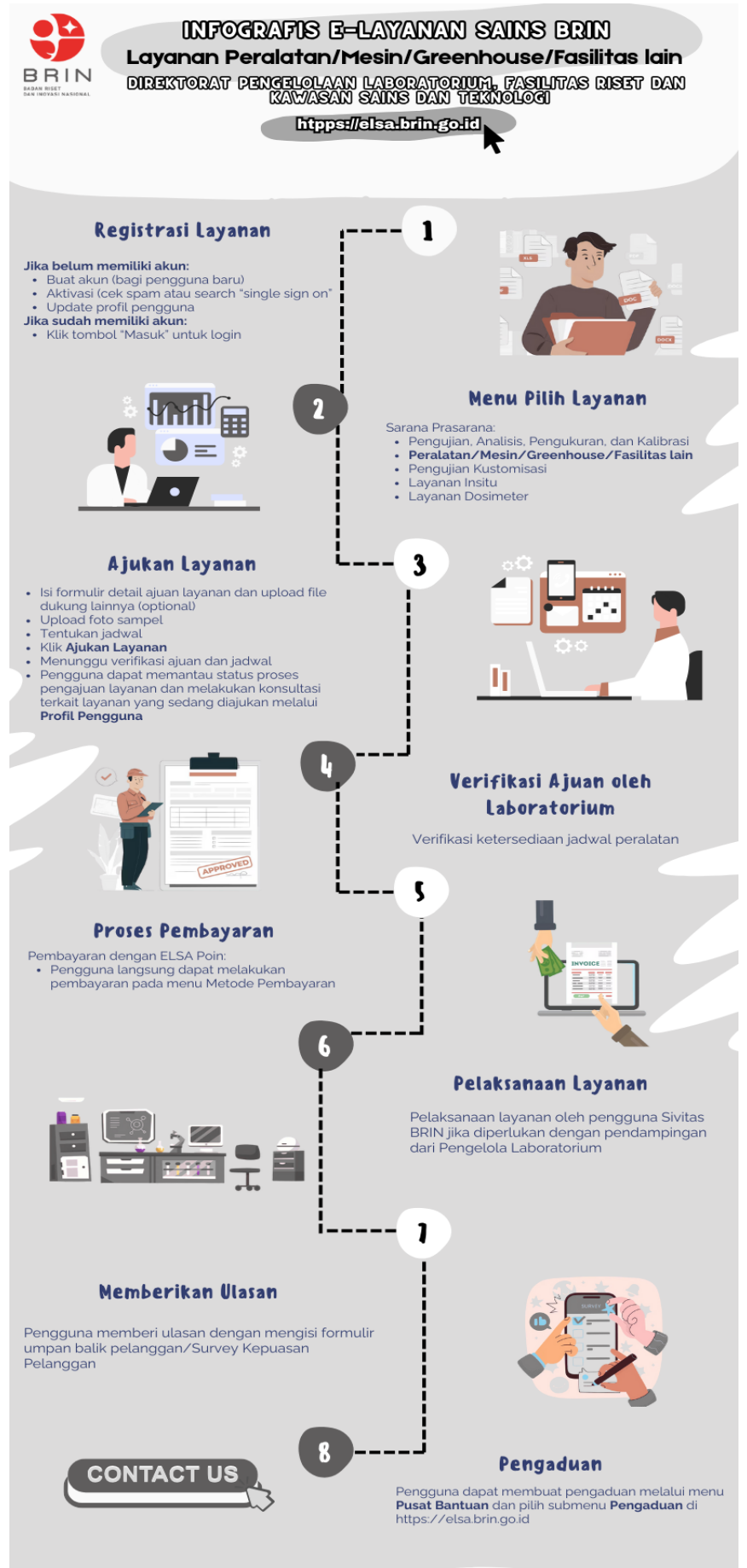
STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan
Kawasan Sains dan Teknologi

Layanan Penggunaan Alat <i>Mixer Mills</i>		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Deskripsi Layanan : <i>Mixer Mill</i> MM 400 adalah unit <i>bench-top</i> yang ringkas dan serbaguna yang dikembangkan khusus untuk penggilingan kering, basah, dan kriogenik dalam jumlah sampel kecil. <i>Mill Mixer</i> skala laboratorium ini dapat digunakan untuk menghomogenkan hingga 2 x 20 mL bubuk dan <i>suspense</i> dalam beberapa detik. Alat ini juga sangat cocok untuk menghancurkan sel biologis dan juga untuk ekstraksi DNA/RNA dan Protein. Spesifikasi sampel: 1. Ukuran Bahan/sampel: ≤ 8 mm dan kehalusan yang dapat dicapai : $\sim 5 \mu\text{m}$ 2. Ukuran <i>batch</i>/jumlah bahan: max. 2 x 20 mL 3. Jenis sampel: sampel aplikasi paduan, pakan ternak, tulang, keramik, sereal, produk kimia, batubara, kokas, obat-obatan, skrap elektronik, kaca, biji-bijian, rambut, mineral, biji minyak, bijih, kertas, bahan tanaman, plastik, lumpur limbah, tanah, jerami, tablet, tekstil, tisu, tembakau, sampel limbah, kayu, wol, dan lainnya, serta memiliki pH netral. Aksesoris Pendukung untuk menjalankan Alat <i>Mixer Mills</i> Retsch MM 400 : a. <i>Grinding Jars</i> ukuran 10 mL (01.462.0235) berjumlah 2 buah dan ukuran 25 mL (01.462.0217) berjumlah 2 buah. b. Aksesoris untuk menghancurkan jaringan dan sel: Adapter untuk 10 <i>tube</i> reaksi berukuran 1.5 dan 2.0 mL c. <i>Grind Balls</i>: Diameter 10 mm (05.368.0063), Diameter 7 mm (05.368.0035), Diameter 4 mm (22.455.0001), dan Diameter 2 mm (22.455.0010). Persyaratan Umum: 1. Alat hanya dapat digunakan pada jam layanan. Jam Layanan penggunaan alat: Sesi 1 : Jam 09.00 - 10.30 WIB Sesi 2 : Jam 10.30 - 12.00 WIB Sesi 3 : Jam 13.00 - 14.30 WIB Sesi 4 : Jam 14.30 - 16.00 WIB 2. Harap Tulis jam pengujian di deskripsi ajuan sesuai dengan pembagian waktu di atas. Jika melebihi dari jam yang sudah dipilih maka harap melakukan pengajuan jadwal menjadi 2 sesi. 3. Waktu pelaksanaan harus sesuai jadwal. 4. Pengajuan yang tidak mencantumkan jam layanan pada menu deskripsi ELSA atau pengajuan di luar jam layanan saat pengajuan akan DITOLAK. 5. Wajib menyertakan sesi jadwal analisis yang diajukan pada kolom deskripsi serta wajib menyertakan dokumen pendukung yang terdiri atas <i>file</i> berkas ajuan dan dokumen foto yang dapat <i>download</i> pada berkas layanan. 6. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji ditolak oleh verifikator.

		7. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di <i>ELSA System</i> sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada <i>Form</i>. 8. Preparasi sampel dapat dilakukan secara mandiri oleh Periset. 9. Operasional alat didampingi oleh Operator Alat (OA). 10. Alat hanya dapat digunakan jika proses pengajuan <i>ELSA</i> sudah dibayar lunas. 11. Data hasil analisis akan <i>diupload</i> via <i>ELSA</i> dan secara otomatis akan disimpan dalam akun RIN
--	--	--

2.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat <i>Mixer Mills</i>. 4. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem <i>online</i>: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id												
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Penggunaan Alat <i>Mixer Mills</i> di Laboratorium iLaB dan Kultur Jaringan ditetapkan 2 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Preparasi sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Penggunaan Peralatan/mesin</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1.	Preparasi sampel	1	2.	Penggunaan Peralatan/mesin	1	Total Waktu Pelayanan		2
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)												
1.	Preparasi sampel	1												
2.	Penggunaan Peralatan/mesin	1												
Total Waktu Pelayanan		2												
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022: 1. Harga per Kontrak: Rp. 50.000 per sampel dalam pemakaian 1 jam 2. Jenis layanan: Kontraktual												
5.	Produk Pelayanan	Penggunaan Peralatan/mesin												
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui <i>website</i> ELSA pada menu pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: http://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja												

Jakarta, 01 November 2025
Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan
Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E